

**LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH PKM KOMPETITIF**

**BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM BERBASIS UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN PADA CIVITAS AKADEMIKA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**



Disusun Oleh: Ketua

Dr. Suriyati, M.Pd.I

Anggota

Dr. Faridah, M.Sos.I

Dr. Muhlis, M.Sos.I

Arini Pratiwi, SH.,MH

Nurhalifah Hafid, S.Sos.

**UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026**

Abstrak

PkM ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman dan berkeadilan. Hadirnya regulasi perlindungan perempuan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peraturan terkait lainnya, menjadi landasan hukum penting yang perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai bimbingan dan penyuluhan Islam guna membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berperspektif perlindungan perempuan. PkM ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis undang-undang perlindungan perempuan pada civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah; (2) menganalisis metode dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tersebut; serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. PkM ini menggunakan model PAR. Kegiatan PkM ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang melibatkan civitas akademika secara aktif dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan tindakan, refleksi, serta evaluasi untuk menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Hasil PkM menunjukkan bahwa kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai perlindungan perempuan dalam perspektif Islam dan hukum nasional. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. PkM ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pembimbing/konselor, serta integrasi yang lebih sistematis antara nilai-nilai bimbingan dan penyuluhan Islam dengan regulasi perlindungan perempuan dalam kebijakan akademik Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Kata Kunci: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Perlindungan Perempuan, Civitas Akademika, Perguruan Tinggi Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berjudul "**Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah**" dapat terlaksana dan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan keadilan dan memuliakan harkat serta martabat manusia, termasuk kaum perempuan.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sosial dalam mengimplementasikan Catur Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Maraknya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk yang berpotensi terjadi di lingkungan kampus, mendorong tim pelaksana untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam yang terintegrasi dengan regulasi perlindungan perempuan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, adil, dan berperspektif perlindungan terhadap perempuan, sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan misi dakwah Muhammadiyah.

Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini.
2. Ibu A. Ariany Djalil, S. Kep., NS., M.M, selaku Kepala Dinas DP32KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sinjai, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan menjadi narasumber/pemateri dalam kegiatan ini, serta berbagi wawasan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peserta.

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) beserta jajaran yang telah memfasilitasi administrasi dan pendanaan kegiatan.
4. Bapak Direktur Program Pascasarjana beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
5. Seluruh anggota tim pelaksana PkM yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan.
6. Civitas akademika seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun perguruan tinggi lainnya baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta kegiatan ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Tim pelaksana menyadari bahwa laporan kegiatan PkM ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan pada kegiatan pengabdian selanjutnya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang luas, baik bagi civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun bagi pengembangan keilmuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang responsif terhadap isu-isu perlindungan perempuan, serta menjadi amal ibadah dan kontribusi nyata bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Pengabdian	2
C. Tujuan Pengabdian	2
D. Analisis Strategi Pengabdian.....	3
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Teori Bimbingan dan Penyuluhan	4
B. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	8
BAB IV HASIL PkM DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil PkM	10
B. Pembahasan	16
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	19
B. Saran.....	20
C. Implikasi.....	20
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan ruang strategis dalam membangun kesadaran hukum, nilai keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam hal perlindungan perempuan (Ahmad, Ahmad, and Rizaldy 2021). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender masih kerap terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, baik dalam bentuk verbal, psikologis, maupun seksual (Khairani and Masitah 2024). Kondisi ini menandakan bahwa civitas akademika belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan perempuan serta mekanisme penanganannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara normatif, negara telah memberikan jaminan perlindungan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif (Audi et al. 2024). Namun, implementasi regulasi tersebut di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum, budaya patriarki, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara optimal.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sinjai sebagai bagian dari institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan kemanusiaan memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan gender. Akan tetapi, berdasarkan kondisi awal yang umum terjadi di berbagai perguruan tinggi, pemahaman civitas akademika terkait perlindungan perempuan masih perlu ditingkatkan, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada kesadaran kritis dan keberanian untuk bertindak (YUSRIL 2023).

Dalam konteks tersebut, pendekatan yang bersifat *top-down* melalui penyuluhan satu arah dinilai kurang efektif dalam menghasilkan perubahan yang

berkelanjutan (Depan n.d.). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan transformatif, yaitu *Participatory Action Research* (PAR), yang menempatkan civitas akademika sebagai subjek aktif dalam proses perubahan (Rahmat and Mirnawati 2020). Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta melakukan aksi nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan berbasis undang-undang perlindungan perempuan dengan menggunakan pendekatan PAR. Diharapkan melalui keterlibatan aktif civitas akademika, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman hukum, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terciptanya budaya kampus yang aman, inklusif, dan responsif terhadap isu perlindungan perempuan secara berkelanjutan.

B. Fokus Pengabdian

Fokus utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah peningkatan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas civitas akademika dalam upaya perlindungan perempuan berbasis peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

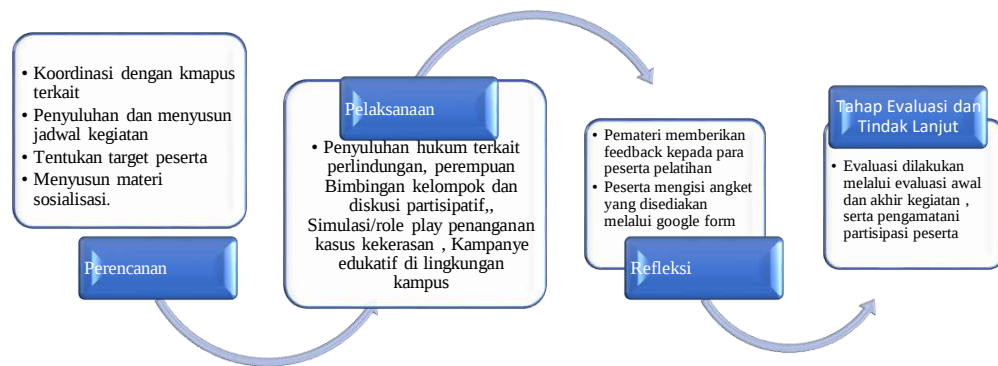
C. Tujuan Pengabdian

Adapun Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman civitas akademika terhadap Undang-Undang Perlindungan Perempuan.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi bimbingan dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum civitas akademika.
3. Untuk mengetahui dampak program bimbingan dan penyuluhan terhadap sikap dan perilaku civitas akademika terhadap isu perlindungan Perempuan

D. Analisis Strategi Pengabdian

Kegiatan ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan refleksi serta evaluasi dan tindak lanjut. Berikut tahapan mengenai metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini:



Gamabra 1

1. Tahap 1: Perencanaan

Tim pelaksana membuat perencanaan seperti menentukan target peserta, berkoordinasi dengan kampus dan seluruh lembaga yang mengikuti kegiatan ini, sosialisasi kegiatan, membuat jadwal kegiatan dan menyusun materi sosialisasi.

2. Tahap 2: Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring dalam waktu satu hari dimulai dari pukul 09.00 samapai dengan pukul 12. 30 wita.

3. Tahap 3: Refleksi

Refleksi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: Peserta sosialisasi mempresentasikan hasil refleksinya dengan mengisi kuesioner yang disajikan dalam bentuk *google form*.

4. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, kuesioner, serta observasi partisipasi peserta. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tindak lanjut, seperti pembentukan agen kampus peduli perempuan (*peer*

educator) serta rekomendasi penguatan kebijakan kampus dalam perlindungan perempuan (Suriyati, Anwar, and Jamaluddin 2023).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teori Bimbingan dan Penyuluhan

1. Teori Bimbingan dan Penyuluhan

Konsep bimbingan dan penyuluhan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar mampu memahami diri, lingkungan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya (Delu and Andu 2024). Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan terarah agar individu dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Sementara itu, penyuluhan lebih menekankan pada proses pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap suatu isu tertentu (Sasmita, Prayitno, and Karneli 2020). Dalam konteks perlindungan perempuan di lingkungan perguruan tinggi, bimbingan dan penyuluhan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran civitas akademika mengenai hak-hak perempuan serta bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Proses ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif dan kuratif. Melalui bimbingan, individu yang menjadi korban dapat memperoleh pendampingan psikologis, sedangkan melalui penyuluhan, masyarakat kampus dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait isu perlindungan perempuan.

Teori ini relevan karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan yang dirancang, yaitu memberikan edukasi sekaligus pendampingan berbasis hukum kepada civitas akademika. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, kegiatan bimbingan dan penyuluhan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan terhadap perempuan.

2. Teori Perlindungan Perempuan

Teori perlindungan perempuan berangkat dari konsep hak asasi manusia yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Wanda 2023). Menurut Komnas Perempuan,

perlindungan terhadap perempuan mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender (Sari and Savitri 2019). Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan perempuan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perlindungan perempuan diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang memberikan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur tentang hak korban, mekanisme penanganan, serta sanksi bagi pelaku. Dengan adanya regulasi tersebut, perlindungan perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Antoni, Hosnah, and Simanjuntak 2024).

Teori ini relevan karena menjadi dasar dalam merancang materi penyuluhan yang berbasis hukum. Dengan memahami konsep perlindungan perempuan secara komprehensif, civitas akademika dapat lebih peka terhadap isu kekerasan dan mampu mengambil langkah yang tepat dalam mencegah maupun menangani kasus yang terjadi di lingkungan kampus.

3. Teori Kesadaran Hukum (Legal Awareness)

Teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadarannya terhadap aturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk mematuhi dan menegakkan hukum (Soekanto 1977). Dalam konteks perlindungan perempuan di perguruan tinggi, kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Civitas akademika yang memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi perlindungan perempuan akan lebih mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran serta mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi kasus kekerasan (Siswanto and Miarsa 2024, 2024).

Melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan, peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan secara sistematis. Materi yang disampaikan tidak hanya berisi informasi tentang undang-undang, tetapi juga contoh kasus dan simulasi penanganan. Dengan demikian, civitas akademika tidak hanya mengetahui hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Teori pemberdayaan menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengontrol kehidupannya serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (Susanto et al. 2025). Menurut Julian Rappaport, pemberdayaan adalah proses di mana individu memperoleh kontrol atas kehidupan mereka serta meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan sosialnya. Dalam konteks perlindungan perempuan, pemberdayaan menjadi aspek penting karena perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perubahan. Melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan, perempuan dapat diberikan pengetahuan, keterampilan, serta keberanian untuk melindungi diri dan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami.

Di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, pendekatan pemberdayaan juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Handoko, Akbar, and Setiyawan 2024). Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kemandirian dan keberanian civitas akademika dalam menghadapi isu perlindungan perempuan.

Teori ini relevan karena menjadi landasan dalam merancang kegiatan yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif, yaitu mampu mengubah pola pikir dan perilaku civitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

B. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah (2021) mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya perlindungan perempuan

melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan pada lembaga pendidikan tinggi yang telah mengintegrasikan edukasi hukum dalam kegiatan kemahasiswaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis regulasi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hak-hak perempuan serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, kegiatan bimbingan dan penyuluhan juga terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis civitas akademika terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam metode penyampaian yang cenderung satu arah, sehingga partisipasi peserta belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dalam pelaksanaan penyuluhan. Penelitian ini relevan karena menegaskan pentingnya integrasi aspek hukum dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran perlindungan perempuan di lingkungan kampus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2022) meneliti tentang peran bimbingan dan konseling dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi berbasis keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada beberapa perguruan tinggi Islam, termasuk lingkungan Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan psikologis sekaligus edukasi kepada korban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam mendukung efektivitas layanan konseling. Dengan pemahaman hukum yang memadai, konselor dapat memberikan informasi yang tepat terkait hak korban serta prosedur pelaporan. Namun, ditemukan bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kompetensi dalam mengintegrasikan aspek hukum ke dalam layanan bimbingan. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kapasitas civitas akademika

dalam memberikan layanan bimbingan yang tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga berbasis hukum perlindungan perempuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizal (2020) melakukan penelitian tentang efektivitas program penyuluhan gender dalam meningkatkan kesadaran civitas akademika terhadap isu kekerasan seksual di kampus. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest-posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta pentingnya pelaporan kasus. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyuluhan yang berbasis pada regulasi hukum memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan penyuluhan umum tanpa dasar hukum yang jelas. Peserta menjadi lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan serta pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan program menjadi tantangan utama, karena kegiatan penyuluhan sering kali bersifat insidental. Oleh karena itu, diperlukan program yang terstruktur dan berkelanjutan dalam lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini relevan karena memberikan dasar empiris bahwa penyuluhan berbasis hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran civitas akademika terhadap perlindungan perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari (2023) meneliti tentang strategi pemberdayaan perempuan melalui program edukasi hukum di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatoris dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan workshop dan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterlibatan aktif peserta dalam isu perlindungan perempuan. Penelitian ini juga mengintegrasikan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sebagai dasar dalam penyampaian materi. Hasilnya, peserta tidak hanya memahami konsep perlindungan perempuan, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan merespons kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Namun, penelitian

ini juga mengungkap bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan institusi, termasuk kebijakan kampus yang pro terhadap perlindungan perempuan. Tanpa dukungan tersebut, program cenderung tidak berkelanjutan. Kajian ini relevan karena menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan berbasis hukum di lingkungan perguruan tinggi

BAB III

METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan partisipatif yang melibatkan civitas akademika secara aktif dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan tindakan, refleksi, serta evaluasi untuk menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan (Pahrurroji, Isnaeni, and Muliyaningsih 2024). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan kegiatan, yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap kekerasan berbasis gender.

Pelaksanaan kegiatan PAR dalam PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan siklus sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Masalah (*Planning*)

Pada tahap ini dilakukan penggalian informasi melalui observasi awal dan diskusi dengan civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) di Perguruan Tinggi swasta dan Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman, persepsi, serta permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.

2. Tahap Perencanaan Tindakan (*Action Plan*)

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim PKM bersama peserta merancang kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan berbasis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada tahap ini juga disusun strategi pelaksanaan seperti metode penyuluhan, diskusi kelompok, dan simulasi kasus.

3. Tahap Pelaksanaan Tindakan (*Action*)

Tahap ini merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, melalui: Penyuluhan hukum terkait perlindungan Perempuan, Bimbingan kelompok dan diskusi partisipatif, Simulasi/*role play* penanganan kasus kekerasan, Kampanye edukatif di lingkungan kampus, Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan peserta secara aktif agar terjadi proses pembelajaran yang interaktif dan reflektif.

4. Tahap Refleksi (*Reflection*)

Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan refleksi bersama antara tim PKM dan peserta untuk mengevaluasi pemahaman, pengalaman, serta perubahan sikap yang terjadi. Refleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala selama kegiatan berlangsung.

5. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (*Evaluation & Follow-Up*)

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, kuesioner, serta observasi partisipasi peserta. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tindak lanjut, seperti pembentukan agen kampus peduli perempuan (peer educator) serta rekomendasi penguatan kebijakan kampus dalam perlindungan perempuan (Nurqadriani et al. 2025)

Dengan pendekatan PAR ini, kegiatan PKM tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif civitas akademika dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil PkM

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2026 bertempat di Kampus UIAD Sinjai secara *online*, dan diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, praktisi dan mahasiswa. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Program Pascasarjana UIAD yang menekankan pentingnya kampus Muhammadiyah menjadi ruang aman (*safe space*) bagi seluruh civitas akademika, khususnya perempuan.

Sesi pertama diisi oleh ibu andi ariany Djalil, M.M dengan materi pertama terkait dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan di lingkungan PT. Kesimpulan materi yang disampaikan oleh ibu ariany bahwa landasan kebijakan sudah kuat, tapi perlu penguatan implementasi. Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup lengkap - mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, kesimpulan penting dari kajian ini adalah bahwa regulasi yang baik tidak otomatis efektif - efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana kampus mengimplementasikan, mensosialisasikan, dan menegakkannya secara konsisten.

Integrasi nilai (termasuk nilai agama) memperkuat efektivitas kebijakan khusus di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pendekatan yuridis-formal akan lebih efektif bila diperkuat dengan pendekatan nilai keislaman tentang pemuliaan perempuan (*karamah al-mar'ah*) dan keadilan gender (*al-'adalah*). Ini

menjadikan kepatuhan terhadap kebijakan bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga panggilan moral-spiritual.

Kebijakan pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan di lingkungan PT sudah memiliki fondasi hukum yang memadai, tetapi keberhasilannya ke depan sangat bergantung pada tiga hal: (1) penguatan kelembagaan yang independen dan berpihak pada korban, (2) perubahan budaya kampus dari diam menjadi speak-up, dan (3) integrasi nilai (hukum, sosial, dan agama) agar kebijakan tidak hanya dipatuhi karena takut sanksi, tapi dihayati sebagai bagian dari tanggung jawab moral bersama.

Gambar: 1



Sesi kedua diisi oleh bapak Dr. Muhlis, M.Sos.I, dengan materi transformasi bimbingan dan penyuluhan islam di era digital dengan Kesimpulan materi bahwa transformasi bersifat paradigmatic, bukan sekadar teknis. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek teknis penyampaian pesan (dari ceramah tatap muka menjadi konten digital), tetapi juga mengubah paradigma dan metode dakwah dalam bimbingan Islam secara keseluruhan. Konselor Muslim kini memiliki peluang menjangkau audiens yang jauh lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu, termasuk

generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital (Fadhilah & Rahmawati, 2021; Yuliani, 2023).

Gambar: 2



Diversifikasi Kanal dan Media Bimbingan, bimbingan spiritual kini disampaikan melalui podcast, video motivasi Islami, forum diskusi daring, hingga aplikasi konseling online yang dirancang khusus untuk memberikan nasihat keagamaan sekaligus solusi psikologis. Teknologi digital menjadi sarana strategis untuk memperluas jangkauan dakwah dan konseling Islam secara masif dan cepat (Fadhilah & Rahmawati, 2021). Esensi Bimbingan Tetap Tidak Berubah, Meski medium berubah menjadi digital, hakikat bimbingan dan konseling Islam sebagai proses pemberian bantuan spiritual dan moral tidak boleh hilang. Hubungan antara konselor dan klien dalam ruang digital tetap harus berlandaskan prinsip empati, kejujuran, dan kerahasiaan - teknologi hanyalah sarana, bukan tujuan (Fadhilah & Rahmawati, 2021; Fauzi, 2022).

Konseling Islam sebagai Penyeimbang Spiritualitas dan Teknologi Konseling Islam di era digital berfungsi menjembatani jarak antara spiritualitas dan teknologi -bukan menolak teknologi, melainkan mengarahkan

penggunaannya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlakul karimah, dan hikmah. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan dukungan psikospiritual yang holistik, termasuk dalam konteks penguatan ketahanan keluarga di tengah arus digitalisasi (Ibrahim, 2020; Yusuf, 2019). Kontribusi terhadap Resiliensi dan Pencegahan Krisis Moral Generasi Muda Bimbingan dan konseling Islam berbasis digital juga berperan penting dalam membangun resiliensi remaja Muslim serta mencegah krisis moral akibat derasnya arus informasi dan budaya digital, sekaligus menjadi bagian dari upaya literasi digital Islami di kalangan pelajar (Kholiq, 2024).

Transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital menunjukkan pergeseran dari pendekatan konvensional-tatap muka menuju pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berjangkauan luas melalui platform digital. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak ditentukan oleh secanggih apa teknologi yang digunakan, melainkan oleh sejauh mana esensi nilai keislaman - empati, kejujuran, kerahasiaan, dan validitas pesan dakwah - tetap terjaga di tengah kemudahan akses digital. Dengan kata lain, teknologi harus diposisikan sebagai *sarana*, bukan *tujuan*, dalam proses bimbingan dan penyuluhan Islam.

Sesi ke tiga diisi oleh Arini Pratiwi, M.H dengan materi yaitu sinergi hukum dan bimbingan penyuluhan Islam yaitu landasan utama bimbingan dan konseling Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diperkuat oleh landasan aqliyah berupa filsafat dan ilmu pengetahuan yang selaras dengan ajaran Islam (Media BKI, 2017). Namun, dalam konteks penyelenggaraan di institusi pendidikan formal, landasan tersebut tidak berdiri sendiri, ia harus disandingkan dengan landasan hukum (yuridis formal) berupa undang-undang dan peraturan yang mengokohkan legalitas pelaksanaannya (Lubis, 2016).

Gambar: 3



Hukum Positif dan Hukum Islam Bersinergi, Bukan Berhadapan

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam dan hukum positif tidak berada dalam relasi yang saling meniadakan, melainkan membentuk hubungan simbiosis yang saling melengkapi dan memperkaya keberagaman hukum nasional (Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 2023). Nilai-nilai hukum Islam bahkan telah terserap ke dalam berbagai produk hukum positif, misalnya dalam pengaturan hukum keluarga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia (Muin & Umam, 2016).

Posisi Hukum Islam dalam Bingkai Hukum Nasional Bersifat Komplementer

Hukum Islam berperan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai salah satu sumber nilai yang mengisi kekosongan atau memperkuat norma hukum positif, khususnya pada bidang-bidang yang bersinggungan langsung dengan kehidupan umat Islam seperti perkawinan, waris, dan peradilan agama (Ishak, 2017).

Bimbingan Penyuluhan Islam Berfungsi Menjembatani Norma Hukum dengan Kesadaran Moral-Spiritual. Penerapan bimbingan dan konseling Islam

yang mengintegrasikan pemahaman hukum terbukti efektif sebagai sarana pemberdayaan yang membentuk kesadaran hukum dan etika sekaligus. Program yang memadukan bimbingan, dukungan psikososial, dan prinsip-prinsip hukum Islam berkontribusi nyata dalam mengubah perilaku serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat yang didampingi (Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Strategi Pemberdayaan Remaja, 2024).

Landasan Hukum Memberi Legitimasi dan Kepastian bagi Layanan Bimbingan Penyuluhan Islam. Sebagaimana bimbingan dan konseling secara umum memerlukan payung hukum agar pelaksanaannya diakui secara formal di lembaga pendidikan (Prayitno & Amti, 2004), bimbingan penyuluhan Islam pun memerlukan pijakan hukum yang jelas agar dapat dijalankan secara terstruktur, terlembaga, dan berkelanjutan, tidak sekadar bersifat sukarela atau insidental.

Hukum dan bimbingan penyuluhan Islam bukanlah dua ranah yang terpisah, melainkan saling menopang: hukum memberikan legitimasi formal, kepastian, dan kerangka prosedural bagi pelaksanaan bimbingan, sementara bimbingan penyuluhan Islam memberikan dimensi moral-spiritual yang membuat kepatuhan terhadap hukum tidak sekadar bersifat memaksa (koersif), tetapi juga dihayati sebagai bagian dari kesadaran beragama. Sinergi ini penting diperkuat di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya PTM, agar penegakan hukum (misalnya terkait perlindungan perempuan dan kekerasan seksual) berjalan beriringan dengan penguatan nilai keislaman yang menjadi identitas dan ruh dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Sesi keempat berupa diskusi individu terarah yang membahas studi kasus kontekstual di lingkungan kampus. Diskusi kelompok terarah juga mengungkap sejumlah tantangan riil di lapangan, di antaranya masih adanya budaya diam (*silent culture*) akibat relasi kuasa yang timpang, minimnya sosialisasi keberadaan satgas PPKS, serta kebutuhan akan pendampingan psikologis dan spiritual yang berkelanjutan bagi penyintas kekerasan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan penuh pimpinan perguruan tinggi, dan mitra dalam penyelenggaraan kegiatan.
- 2) Antusiasme peserta yang tinggi dalam mengikuti sesi ceramah, penyuluhan, dan diskusi.
- 3) Ketersediaan narasumber yang kompeten di bidang keislaman dan hukum perlindungan perempuan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Ketertbatasan waktu sehingga penyampaian materi terbatas
- 2) Masih adanya sebagian peserta yang enggan berbicara terbuka mengenai pengalaman pribadi terkait isu kekerasan berbasis gender

3. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Evaluasi dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut.

Aspek Pemahaman	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test
Menurut ajaran Islam, kedudukan perempuan pada dasarnya setara dengan laki-laki	70	80
Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40	60
UU Nomor 12 Tahun 2022 yang sering disingkat UU TPKS	60	80
Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KECUALI	80	80

Tujuan utama bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis undang-undang perlindungan perempuan di lingkungan kampus	70	80
Apabila terjadi dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus, langkah yang tepat dan berpihak pada korban	70	80
Prinsip akhlak Islam yang menganjurkan memperlakukan pasangan dan sesama dengan cara yang baik dan patut dikenal	80	80
Salah satu peran strategis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di kampus	80	80
Hak korban kekerasan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia	70	80
Sikap yang seharusnya dikembangkan oleh civitas akademika PTM setelah mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan	70	80

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang diukur, khususnya pada aspek pemahaman mekanisme pelaporan yang sebelumnya menjadi titik lemah utama peserta.

B. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara dakwah Islam dan penyuluhan hukum efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika. Pendekatan keagamaan memberikan landasan nilai dan motivasi spiritual, sementara penyuluhan hukum memberikan kerangka teknis dan prosedural mengenai hak-hak perempuan yang dilindungi negara. Kombinasi ini selaras dengan semangat Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah, yaitu menghadirkan Islam yang rahmatan lil 'alamin sekaligus taat pada tertib hukum dan konstitusi.

Kedua, dari sisi transformasi digital, bahwa perubahan yang terjadi dalam bimbingan dan penyuluhan Islam bersifat paradigmatik, bukan sekadar pergantian medium. Konselor Muslim kini memiliki peluang menjangkau audiens yang jauh lebih luas melalui podcast, video motivasi Islami, forum diskusi daring, dan aplikasi konseling online, tanpa dibatasi ruang dan waktu (Fadhilah & Rahmawati, 2021; Yuliani, 2023). Transformasi ini menjadi sarana strategis untuk memperluas jangkauan dakwah, termasuk dalam menyebarluaskan pemahaman hukum perlindungan perempuan kepada generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Namun demikian, digitalisasi juga memunculkan tantangan validitas dan otentisitas pesan keagamaan, sehingga konselor dan tokoh agama dituntut menanamkan literasi digital dan daya kritis kepada masyarakat agar mampu membedakan informasi yang sahih dari yang menyesatkan (Rofiq, 2021; Zuhdi, 2021). Yang tidak boleh berubah, betapapun canggihnya teknologi yang digunakan, adalah esensi bimbingan sebagai proses pemberian bantuan spiritual dan moral yang tetap berlandaskan empati, kejujuran, dan kerahasiaan (Fadhilah & Rahmawati, 2021; Fauzi, 2022). Konseling Islam di era digital pada akhirnya berfungsi menjembatani spiritualitas dan teknologi - bukan menolak kemajuan, melainkan mengarahkannya agar tetap sejalan dengan nilai tauhid, akhlakul karimah, dan hikmah (Ibrahim, 2020; Yusuf, 2019), sekaligus berkontribusi membangun resiliensi generasi muda Muslim di tengah derasnya arus informasi (Kholiq, 2024).

Ketiga, dari sisi relasi hukum dan bimbingan penyuluhan Islam, bahwa keduanya bukan dua ranah yang berdiri sendiri, melainkan saling menopang dalam satu kerangka yang utuh. Landasan utama bimbingan dan konseling Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (landasan naqliyah), namun pelaksanaannya di institusi pendidikan formal tetap memerlukan landasan hukum yuridis-formal berupa peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi dan kepastian kelembagaan (Lubis, 2016; Media BKI, 2017). Dalam konteks yang lebih luas, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terbukti dapat bersinergi secara harmonis, bukan saling meniadakan, sebagaimana tercermin dalam penyerapan

nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (Muin & Umam, 2016) dan posisi hukum Islam yang bersifat komplementer dalam sistem hukum nasional (Ishak, 2017). Program yang memadukan bimbingan, dukungan psikososial, dan prinsip hukum Islam bahkan terbukti efektif membentuk kesadaran hukum sekaligus perubahan perilaku pada kelompok sasaran (Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Strategi Pemberdayaan Remaja, 2024). Sebagaimana bimbingan konseling pada umumnya memerlukan payung hukum agar diakui secara formal (Prayitno & Amti, 2004), bimbingan penyuluhan Islam pun memerlukan pijakan hukum yang jelas agar penyelenggaraannya berjalan terstruktur dan berkelanjutan, tidak sekadar bersifat sukarela.

Sintesis dari ketiga tema menegaskan satu benang merah utama: *penguatan* perlindungan dan pemberdayaan perempuan di lingkungan PTM tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal. Ia membutuhkan perpaduan antara kekuatan regulasi (hukum), kekuatan nilai (bimbingan penyuluhan Islam), dan kekuatan jangkauan (transformasi digital). Hukum memberikan kepastian dan legitimasi formal atas hak-hak perempuan; bimbingan penyuluhan Islam memberikan landasan moral-spiritual yang membuat kepatuhan terhadap hukum tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan akan sanksi; sementara transformasi digital menjadi akselerator yang memungkinkan pesan-pesan tersebut menjangkau civitas akademika secara lebih luas, cepat, dan kontekstual dengan kebiasaan generasi muda masa kini.

Ketiga tema ini pada akhirnya bermuara pada satu rekomendasi strategis bagi PTM: membangun model dakwah dan edukasi hukum yang terintegrasi lintas platform - memadukan penyuluhan tatap muka dengan konten digital yang tervalidasi, memperkuat kelembagaan (seperti Satgas PPKS) dengan landasan hukum yang jelas, serta menanamkan nilai-nilai keislaman tentang pemuliaan dan keadilan terhadap perempuan sebagai ruh dari seluruh proses tersebut. Dengan pendekatan ini, PTM tidak hanya menjadi lembaga yang taat hukum, tetapi juga menjadi ruang yang benar-benar aman, adil, dan berkemajuan bagi seluruh civitas

akademikanya, sejalan dengan cita-cita Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah sejak awal berdirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai perlindungan perempuan dalam perspektif Islam dan hukum nasional. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

B. Saran

1. Perguruan tinggi perlu menyelenggarakan kegiatan edukasi perlindungan perempuan secara berkala.
2. Perlu dibentuk atau diperkuat unit layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan.
3. Materi perlindungan perempuan perlu diintegrasikan dalam program pembinaan mahasiswa.
4. Kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan perlu ditingkatkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus.

C. Implikasi

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan dan pendekatan hukum tidak harus berjalan terpisah dalam menangani isu perlindungan perempuan - keduanya bisa saling menguatkan. Ini memperkaya kajian dakwah kontekstual dan bisa jadi rujukan model penyuluhan berbasis integrasi nilai agama dan regulasi negara

A. Daftar Pustaka

- Ahmad, Mubarak, Ahmad Ahmad, and Rizkindo Junior Rizaldy. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Kampus Islami Yang Ramah Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5(3):472–83.
- Aminah, S. (2021). Implementasi UU PKDRT dalam Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum dan Gender*, 12(1), 45–58.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15(02):235–47.
- Audi, Neysa, Amelia Sekar Ayu Pramesti, Rifa Mitra, Zona Oktavia, Lathifa Munawarah, Dara Kesumadewi, and Ilham Hudi. 2024. "Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Di Riau." *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)* 2(2):148–59.
- Delu, Abidah R., and Christine Purnamasari Andu. 2024. *Bimbingan, Konseling, Dan Penyuluhan Sosial*. Penerbit Widina.
- Depan, Model Pemberdayaan Petani Masa. n.d. "PENYULUHAN PARTISIPATIF." https://www.academia.edu/download/54711760/Done_-_Analisis_Partisipasi_Masyarakat_dalam_Penyuluhan_dan_Pemberdayaan_Masyarakat_Indonesia_Masa_Depan.pdf.
- Fadhilah, N., & Rahmawati, S. (2021). Transformasi bimbingan dan konseling Islam di era digital. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(2), 145–158.
- Fauzi, A. (2022). Peran teknologi digital dalam pengembangan dakwah dan konseling Islam. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*
- Handoko, Puji, Tian Khusni Akbar, and Deni Setiyawan. 2024. "Implementasi Pendidikan AIK Dalam Membentuk Akhlak Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah." *Borobudur Educational Review* 4(2):34–46.
- Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. (2023). Mahasiswa Indonesia
- Ibrahim, A. (2020). [Dikutip dalam kajian konseling Islam sebagai pilar ketahanan keluarga digital]. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*.
- Integrasi hukum pidana Islam dalam strategi pemberdayaan remaja untuk mengatasi kenakalan di Kabupaten Muna. (2024). *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3).
- Ishak, A. (2017). Posisi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. *Al-Qadau: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*

- Khairani, Leylia, and Widya Masitah. 2024. "Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual." *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5(2):66–78.
- Kholiq, N. (2024). Analisis pendidikan Islam terhadap literasi digital Islami untuk pelajar. *Jurnal Manajemen Islam*, 1(1), 81–103
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Landasan bimbingan dan konseling Islam. (2017). Media BKI.
- Lestari, D. (2023). Pemberdayaan Perempuan melalui Edukasi Hukum di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 150–165.
- Lubis, R. (2016). Landasan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan. *Journal Analytica Islamica*, 5(1)
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum positif. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1).
- Nurhayati. (2022). Peran Bimbingan Konseling dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 120–135
- Nurqadriani, Nurqadriani, Suriyati Suriyati, Muh Nur Fithri Dahlan, and Wahyu Wahyu. 2025. "Transformasi Kepemimpinan Madrasah: Pendampingan Pkkm Sebagai Instrumen Evaluasi." *PENA DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2).
- Pahrurroji, Pahrurroji, Anti Isnaeni, and Fauziyah Muliyaningsih. 2024. "Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Masyarakat Jelupang Tangerang Selatan Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR)." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3(1):50–59.
- Prayitno. (2017). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. 2020. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6(1):62–71.
- Rizal, A. (2020). Efektivitas Penyuluhan Gender dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 67–80.
- Rofiq, A. (2021). [Dikutip dalam kajian transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital]. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*
- Sari, Wina Puspita, and Casa Bilqis Savitri. 2019. "Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(2):136–50.
- Sasmita, Heppi, Prayitno Prayitno, and Yeni Karneli. 2020. "Layanan Bimbingan Konseling Sebagai Upaya Pembentukan Kemandirian Siswa." *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education* 1(2):37–47.

- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. 2024. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(5):1651–67.
- Soekanto, Soerjono. 1977. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7(6):462–71.
- Suriyati, Suriyati, Muh Rivaldi Anwar, and Jamaluddin Jamaluddin. 2023. "Pelatihan Penulisan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)." *PENDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2):8–12.
- Susanto, Dias Andris, Puja Triandini, Yani Taufik, Abdul Rauf, Zaenul Wahyudi, Siti Ativa Putridiani, Romainur Romainur, Muhammad Abdurrokhim, and Yahfenel Evi Fussalam. 2025. *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Edu Akademi.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. PT Rineka Cipta
- Wanda, Anika Sukma. 2023. "Perlindungan Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1(1):25–32.
- Yuliani. (2023). [Dikutip dalam kajian transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital]. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*
- YUSRIL, MUH. 2023. "STRATEGI LEMBAGA AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAAN DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH MAHASISWA UIAD SINJAI." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.
- Yusuf, A. (2019). [Dikutip dalam kajian konseling Islam sebagai pilar ketahanan keluarga digital]. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*.
- Zuhdi, M. (2021). [Dikutip dalam kajian transformasi bimbingan dan penyuluhan Islam di era digital]. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*

.

.

.

.

.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Perencanaan Oprasional

Adapun rencana pembahasan dalam Pengabdian ini yaitu:

NO	KEGIATAN
A. PERENCANAAN SL	
1	Survey Lokasi Melakukan Survey lokasi baik secara offline maupun online. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan awal pelaksanaan kegiatan sosialisasi
2	Membentuk TIM
3	Pemetaan Kegiatan
4	Sosialisasi kegiatan PkM
5	Membuat jadwal kegiatan dan menyusun materi penyuluhan
6	Mengundang <i>Stakeholder</i> yang akan dilibatkan dalam kegiatan
B. PELAKSANAAN	
1	Penyuluhan dan sosialisasi terkait undang undang perlindungan Perempuan
2	Melakukan umpan balik dari pelaksanaan kegiatan
3	Monitoring dan Evaluasi
C. PASCA PELAKSANAAN SL	
1	Refleksi kegiatan
2	Evaluasi Menyeluruh
3	Pemberian nilai
4	Pelaporan
5	Ekspo Hasil pelaporan
6	Jurnal

2. Stakeholders Terkait

Dalam pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Perempuan melalui bimbingan dan penyuluhan, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, yaitu:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi

Rektor, dekan, dan jajaran pimpinan memiliki peran dalam menetapkan kebijakan, mendukung program, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman dan responsif terhadap isu perlindungan perempuan.

2. Dosen dan Tenaga Pendidik

Berperan sebagai fasilitator dalam proses edukasi, memberikan pemahaman kepada mahasiswa, serta menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai perlindungan perempuan.

3. Mahasiswa (Civitas Akademika)

Sebagai sasaran utama program, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menginternalisasi, dan menerapkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

4. Lembaga Kemahasiswaan

Organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) atau organisasi lainnya berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, advokasi, serta kampanye kesadaran hukum di lingkungan kampus.

5. Lembaga Konseling/Bimbingan Kampus

Memberikan layanan pendampingan, konseling, dan penyuluhan kepada mahasiswa terkait permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.

6. Lembaga Pemerintah (Kementerian atau Dinas Terkait)

Seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berperan dalam menyediakan regulasi, sosialisasi, serta dukungan program.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta memperkuat implementasi program di lapangan.

8. Masyarakat Umum

Sebagai lingkungan sosial yang lebih luas, masyarakat turut berperan dalam mendukung terciptanya budaya yang menghormati dan melindungi perempuan

3. Berikut tabel Organisasi Pelaksana Kegiatan PkM:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Instansi/Program Studi	Bidang Keahlian	Tugas dalam Kegiatan	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Suriyati, M.Pd.I	Ketua Pelaksana	Magister BPI.		Mengkoordinasikan seluruh kegiatan, menyusun proposal & laporan, serta berkomunikasi dengan mitra, dokumentasi, publikasi, dan evaluasi kegiatan	... jam
2	Dr. Muhlis, M.Sos.I	Anggota Pelaksana 1	Magister BPI		Narasumber/pemateri, menyusun materi sosialisasi	... jam
3	Arini Pratiwi, S.H, M.H	Anggota Pelaksana	Dosen IAIN Kendari		Narasumber/pemateri, menyusun materi sosialisasi	...jam
3	Dr. Faridah, M.Sos.I	Anggota Pelaksana 2	Magister BPI		Menyiapkan logistik dan administrasi kegiatan	... jam
4	Nurhalifah Hafis, S.Sos.	Anggota Pelaksana 3	.Magster BPI		Membantu teknis lapangan dan dokumentasi, serta membantu persiapan alat/bahan dan registrasi peserta	... jam

Mitra Kegiatan:

1. Nama Mitra: Dinas Pemberdayaan Perempuan
2. Alamat: .Jl. Jendral Ahmad Yani, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
3. Kontak Person: 082190342376
4. Peran Mitra: menyediakan pemateri

Dokumentasi kegiatan

**UIAD** UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN



Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional

Program Studi Magister Bimbingan & Penyuluhan Islam
Program Pascasarjana
Universitas Islam Ahmad Dahlan

*"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang
Perlindungan Perempuan Pada Civitas Akademika Perguruan
Tinggi Muhammadiyah"*

Opening Remarks

Dr. Nazaruddin, M.H.I.
Direktur Pascasarjana
UIAD Sinjai

Opening Remarks

Dr. Suriati, M.Sos.I.
Rektor UIAD Sinjai

Pembicara Tamu

A. Ariany Djalil, S.Kep.-Ns., M.M.
Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Sinjai

Pembicara

Dr. Muhlis, M.Sos.I.
Wakil Rektor III
UIAD Sinjai

Pembicara Tamu

Arini Pratiwi, S.H., M.H.
Dosen IAIN Kendari

Pembicara

Dr. Faridah, M.Sos.I.
Dekan FUKIS
UIAD Sinjai

Pembicara

Dr. Suriyati, M.Pd.I.
Ketua Prodi Magister BPH
Pascasarjana UIAD

Pembicara

Nurhallaq Hafid, S.Sos.
Mahasiswa Magister BPH
Pascasarjana UIAD

Moderator

Dr. Eril, M.H.
Dosen Magister BPH
Pascasarjana UIAD

Fasilitas:

- E-Sertifikat
- Ilmu yang Bermanfaat

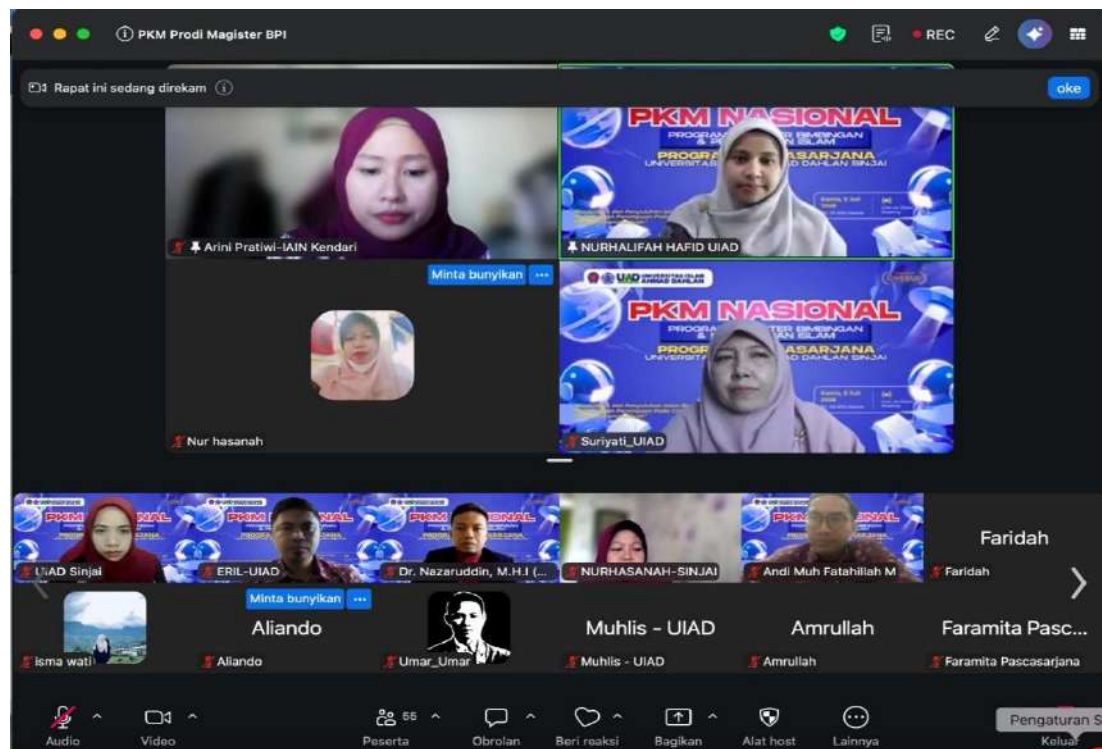
Kamis, 9 Juli 2026
Pkl. 09 Wita-Selesai

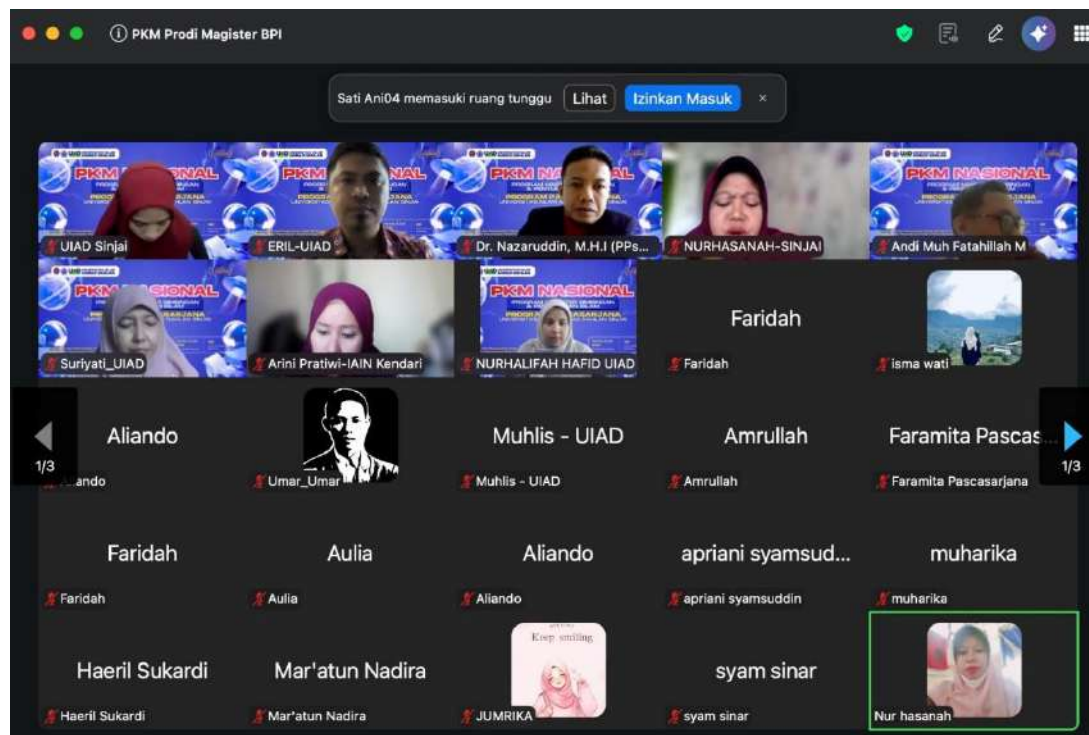

Live via Zoom
Meeting

 Informasi lebih lanjut
+62 813-5524-4351

**Join Zoom Meeting**
<https://telkomsel.zoom.us/j/92807600341?pwd=CfISiSta77fxxAqDR80Jfa4PjzAM9k.1>
Meeting ID: 928 0760 0341
Passcode: UIAD2026

 @uladsinjal_official  UIAD Sinjal Official  @ulad_sinjal  UIAD Sinjal  official@ulad.ac.id








Sinergi Hukum dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Membangun Kampus Aman, Inklusif, dan Berkeadilan di Perguruan Tinggi Islam

Arini Pratiwi, S.H., M.H., MKn
(Fakultas Syariah IAIN Kendari)

Matriks Diagnostik: Resolusi Celah Perlindungan

Bagaimana UU 3/2026 memperluas batas aman bagi korban dan saksi.

Rezim Lama (UU 31/2014)	Rezim Baru (UU 3/2026)
Subjek Pelindungan Terbatas pada Saksi, Korban, Pelapor, Ahli, Saksi Pelaku.	Subjek Pelindungan Diperluas mencakup informasi (pemberi data rahasia) dan individu dalam situasi ancaman khusus.
Definisi Ancaman Fokus pada ancaman fisik/konvensional secara langsung.	Definisi Ancaman Memasukkan Ancaman Digital (kekerasan siber, doxing, peretasan, intimidasi via teknologi).
Hak & Aksesibilitas Biaya hidup sementara, tempat tinggal baru.	Hak & Aksesibilitas Pemerluasan aksesibilitas (bisa bahasa isyarat), hak pernyataan penderitaan (victim impact statement).
Ekosistem Pemulihan Bantuan medis/psikologis untuk tindak pidana tertentu.	Ekosistem Pemulihan Jaminan kesenatan mutlak, jaminan sosial komprehensif, dan pendirian Dana Abadi Korban.

Mulai berlaku penuh 20 Mei 2026—mengubah total lanskap penanganan korban KDRT, TPPD, dan TPKS.

Pengabdian kepada Masyarakat

Program Studi Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai



#lumaxUpdate

<https://pmb.uiad.ac.id/>
0823-4640-6450
Terakreditasi Unggul

[@kampusgiat_official](#)
UIAD Sinjai Official
@uiad_sinjai
UIAD Sinjai
official@uiad.ac.id

#Ayo Kuliah

#UIAD Sinjai

SOAL PRE-TEST dan POST-TEST (Kunci Jawaban)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) atau lingkari salah satu jawaban (A, B, C, atau D) yang Anda anggap paling tepat.

Nama :

Status (Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa) :

Tanggal :

1. Menurut ajaran Islam, kedudukan perempuan pada dasarnya setara dengan laki-laki dalam hal...

- A. Nilai kemanusiaan dan ketakwaan di sisi Allah SWT
- B. Kewajiban mencari nafkah utama keluarga
- C. Hak menjadi imam salat berjamaah campuran
- D. Larangan menuntut ilmu di luar rumah

2. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah...

- A. UU No. 11 Tahun 2008 (ITE)
- B. UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT)
- C. UU No. 1 Tahun 1974 (Perkawinan)
- D. UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak)

3. UU Nomor 12 Tahun 2022 yang sering disingkat UU TPKS secara khusus mengatur tentang...

- A. Perlindungan data pribadi
- B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- C. Ketenagakerjaan perempuan
- D. Kesetaraan gender di parlemen

4. Berikut ini termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KECUALI...

- A. Kekerasan fisik
- B. Kekerasan psikis
- C. Kekerasan seksual
- D. Prestasi akademik yang menurun

5. Tujuan utama bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis undang-undang perlindungan perempuan di lingkungan kampus adalah...

- A. Membatasi aktivitas mahasiswi di kampus

- B. Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika tentang hak dan perlindungan perempuan
- C. Menggantikan tugas aparat penegak hukum
- D. Mengurangi jumlah pendaftar mahasiswi baru

6. Apabila terjadi dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus, langkah yang tepat dan berpihak pada korban adalah...

- A. Menyebarkan kejadian tersebut di media sosial
- B. Membiarkan korban menyelesaikan masalah sendiri
- C. Mendampingi korban dan melaporkannya kepada satuan tugas/pihak berwenang di kampus
- D. Menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya

7. Prinsip akhlak Islam yang menganjurkan memperlakukan pasangan dan sesama dengan cara yang baik dan patut dikenal dengan istilah...

- A. Mu'asyarah bil ma'ruf
- B. Ta'aruf
- C. Ta'zir
- D. Qiwamah mutlak

8. Salah satu peran strategis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di kampus adalah...

- A. Membentuk satuan tugas/unit layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- B. Membiarkan kasus diselesaikan tanpa prosedur yang jelas
- C. Menutup akses pelaporan bagi korban
- D. Tidak melibatkan dosen dan tenaga kependidikan dalam sosialisasi

9. Hak korban kekerasan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain berupa...

- A. Hak untuk dibiarkan tanpa penanganan
- B. Hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan (termasuk layanan psikologis dan hukum)
- C. Hak untuk dipersalahkan atas kejadian yang dialaminya
- D. Hak untuk dikeluarkan dari status sebagai mahasiswa

10. Sikap yang seharusnya dikembangkan oleh civitas akademika PTM setelah mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini adalah...

- A. Bersikap acuh terhadap isu kekerasan dan perlindungan perempuan
- B. Peka, responsif, dan aktif menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan islami

C. Menutup diri dari pelaporan kasus kekerasan

D. Membiarkan pelaku kekerasan tanpa proses lebih lanjut

Kunci Jawaban

No. Soal	Kunci Jawaban
1	A
2	B
3	B
4	D
5	B
6	C
7	A
8	A
9	B
10	B

**LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PkM
PROGRAM STUDI MAGISTER BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
PROGRAM PASCASARNA
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN**

No	KETERANANGAN	Satuan	Jumlah
A	PENDAPATAN		Rp. 5.000.000
B	PENGELUARAN		
1	Biaya print, copy dan jilid proposal 2 rangkap	Rp. 50.000	Rp. 50.000
2	Biaya print dan jilid laporan	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3	Pemateri 5 orang	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
4	Moderator	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5	Operator	Rp. 150.000	Rp. 150.000
6	MC	Rp. 150.000	Rp. 150.000
7	Mengaji	Rp. 100.000	Rp. 100.000
8	Sambutan	Rp. 100.000	Rp. 100.000
9	Biaya zoom dan operator zoom	Rp. 100.000	Rp. 100.000
10	Makan dan minum persiapan dan hari H		Rp. 850.000
11	Persiapan penerbitan HKI		Rp. 200.000
12	Persiapan penerbitan Jurnal Sinta 4		Rp. 550.000
	Total		Rp. 5.000.000

Terbilang: (*Lima Juta Rupiah*)

Sinjai, 9 Juli 2026

Ketua Program Studi



Dr. Suriyati, M.Pd.I
NBM. 948506

No.	
Telah terima dari	Tim PKM
Uang Sejumlah	Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	Honor Pematani
Terbilang Rp.	500.000,-
Yang membayar	Yang menerima
Dr. Suriyati, M.Pd.	Dr. Suriyati, M.Pd.

No.	
Telah terima dari	Tim PKM
Uang Sejumlah	Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	Honor Pematani
Terbilang Rp.	500.000,-
Yang membayar	Yang menerima
Dr. Suriyati, M.Pd.	Dr. Muliati, M.Pd.

No.	
Telah terima dari	Tim PKM
Uang Sejumlah	Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	Honor Pematani
Terbilang Rp.	500.000,-
Yang membayar	Yang menerima
Dr. Suriyati, M.Pd.	Dr. Fandah, M.Pd.

No.	
Telah terima dari	Tim PKM
Uang Sejumlah	Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	Honor Pematani
Terbilang Rp.	500.000,-
Yang membayar	Yang menerima
Dr. Suriyati, M.Pd.	Arini Piliyati, S1.MH

No Ref: 000165903403
Waktu: : 09-07-2026 14:09:34

Rekening Pengirim	XXXXXXXX800
Nama Pengirim	SURIYATI
Rekening Penerima	8040024551
Nama Rekening Penerima	ERIL
Bank Penerima	BANK MUAMALAT INDONESIA
Nominal	Rp200.000
	Segera

Waktu: : 09-07-2026 10:57:37

Rekening Pengirim	XXXXXXXX800
Nama Pengirim	SURIYATI
Rekening Penerima	0602010000300331
Nama Rekening Penerima	ANDI ARIANY DJALIL
Bank Penerima	BPD SULSEL
Nominal	Rp500.000
Biaya Admin	Rp6.500
Jadwal Transfer	Segera
Metode Transfer	Transfer Online
Berita	



Transfer berhasil

Rp150.000

09 Jul 2026 • 11:33:25 WIB •
Ref ID: 202607091133130000874

Penerima

ANDI MUHAMMAD FATAHILLAH M

BNI • 1795753451

Sumber dana

SURIYATI

*****959

Detail transfer

Nominal

Rp150.000

Biaya transaksi

Rp0

No. _____

Telah terima dari Tun PKM

Uang Sejumlah. Eusapt Ratus Lima puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

1. MC	150.000
2. Sambutan	100.000
3. Biaya 20m	100.000
4. Mengajar	100.000

Terbilang Rp. ~~450.000~~ 450.000

Yg membayar Scingah

Amharahifah (Rp)

No. _____

Telah terima dari Tun PKM

Uang Sejumlah. Tugu Ratus Lima puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

1. Penceritaan Hfci	Rp- 200.000
2. Penceritaan Arhici	Rp 550.000,-

Terbilang Rp. 750.000,-

Mengirim Scingah

Column 1	Nama Lengkap	Email	No HP	Instansi/Kampus	Bukti Screen Shoot Menç Saran & Masukan	Merged Doc URL - E-C
7/8/2026 12:31:12	Andi Muhammad Fat	a.muhammadfatahillal	082346406450	UIAD SINJAI	https://drive.google.co SEMAKIN KE	https://drive.google.co
7/9/2026 7:57:43	A.MUTMAINNA	amutmainna31@gmail	+62 858-2493-93	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co .	https://drive.google.co
7/9/2026 8:49:55	RIFKY TAUFIQURRA	rifkytaufiq013@gmail	085656135157	UIAD Sinjai	https://drive.google.com/open?id=1k	https://drive.google.co
7/9/2026 8:51:45	Nurfasyila Furkani	nrfashila33@gmail.co	087856107720	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Semangat	https://drive.google.co
7/9/2026 9:16:50	NUR ISNA NABILA	editorpemula1212@g	085123594719	UIAD Sinjai	https://drive.google.co -	https://drive.google.co
7/9/2026 9:18:57	Ningsi Chayani	ningsichayani03@gm	085256840498	Universitas Islam Ah	https://drive.google.com/open?id=1v	https://drive.google.co
7/9/2026 10:15:15	nafkah	qnaff1957@gmail.con	082190965571	UNIVERSITAS ISLA	https://drive.google.co semangat	https://drive.google.co
7/9/2026 10:22:53	Apriani S.Sos M.Sos	syamsuddinapriani@	082192834413	Universitas Muhamr	https://drive.google.com/open?id=1Y	https://drive.google.co
7/9/2026 10:37:52	Herawati	herawatyhera412@gn	085298800395	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Ma syaa Allah	https://drive.google.co
7/9/2026 10:39:27	Nabila adelia putri	adeliaputri61388@gm	082190833154	Universitas islam ahr	https://drive.google.co Luar biasa	https://drive.google.co
7/9/2026 10:42:23	Fitriani.,S.Pd.,M.Pd	fitrianimursalin@gmai	085242096399	UIAD SINJAI	https://drive.google.co OK TINGKAT	https://drive.google.co
7/9/2026 10:47:53	Riska Amalia	ameliariska57320@gr	087765800719	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Semangat	https://drive.google.co
7/9/2026 10:53:10	Siti Fatimahtu Sahra	sahrasitifatimahtu@gr	083133411441	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Bisa diadakan	https://drive.google.co
7/9/2026 10:53:28	Nurinzani	inzani2705@gmail.co	085182725868	UIAD	https://drive.google.co .	https://drive.google.co
7/9/2026 10:53:54	Mar'atun Nadira	tabassam022@gmail.	08987734785	Universitas Ahmad C	https://drive.google.co Sangatlah bail	https://drive.google.co
7/9/2026 10:54:18	Muharika	dianafaisamaturue@g	087849413988	UIAD	https://drive.google.co Allhamdulillah	https://drive.google.co
7/9/2026 10:54:32	A. AYU AGUSTIA AH	agustiaayu2@gmail.c	085340643127	UIAD	https://drive.google.co sukses terus	https://drive.google.co
7/9/2026 10:54:36	Pertiwi	pertiwitiwi0701@gmai	+62 823-5515-36	UNIVERSITAS ISLA	https://drive.google.co Tidak ada	https://drive.google.co
7/9/2026 10:55:11	Dwi Artika Sari	dwiartikasari0812@gr	082290479997	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Semoga bisa l	https://drive.google.co
7/9/2026 10:55:26	AULIA ANANDA	anandaaulia438@gm	085348673136	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Saran saya ag	https://drive.google.co
7/9/2026 10:55:55	Nuraeni	nuraenirahmat2@gm	085395407471	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Bagi saya tida	https://drive.google.co
7/9/2026 10:56:27	Ismawati	ismawati70168@gma	081997413772	UIAD SINJAI	https://drive.google.co Terimakasih k	https://drive.google.co

7/9/2026 10:56:37	Mustabsyira	mustabsyira81@gmail.com	085194832282	UI islam Ahmad Dah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 10:57:12	Sinta	sintasmita191@gmail.com	0831-2158-0727	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 10:57:35	A.Nurul Muthahharah	andinurulmutahharah@gmail.com	082264520137	UNIVERSITAS ISLA	https://drive.google.co	Bisa mengada	https://drive.google.cc
7/9/2026 10:59:00	Nurul Hikmah	nh932273@gmail.com	085399842921	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	.	https://drive.google.cc
7/9/2026 10:59:01	Nur Iftitah	itanuriftitah06@gmail.com	085166541022	Universitas islam ahr	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 10:59:51	Meutya Pratiwi Rasti	meutyapratirasti06@gmail.com	+62 853-4399-141	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	tidak ada	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:00:47	Nur Aimmah	aimmahnur111@gmail.com	089517441066	UIAD	https://drive.google.co	Baik	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:01:07	Nurhikmah	nrhkmaa15@gmail.com	081772813200	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:01:12	Rahma Melati Amir,	rahmamelati2021@gmail.com	081355508159	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Harus Lebih B	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:01:38	SALMAWATI	salmwti12@gmail.com	082347410717	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Langsung bag	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:01:40	NURWAHIDA	nurwahidaansar3@gmail.com	082192442704	Universitas Islam Ah	https://drive.google.com/open?id=1rr		https://drive.google.cc
7/9/2026 11:01:42	Nurul Fauziah	chyafauziah08@gmail.com	085255812842	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:02:51	Fauzia Sri Yuliana	fauziasriyuliana@gmail.com	085823615829	UIAD Sinjai	https://drive.google.co	.	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:09	Ahlil idsan	iksan090526@gmail.com	085750974648	Uiad	https://drive.google.co	baik	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:10	Karmila Desiska	karmiladsk@gmail.com	081243695915	universitas islam ahr	https://drive.google.com/open?id=1g		https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:29	Nuril Yasari	nurilyasari013@gmail.com	081936125312	Uiad	https://drive.google.co	Good	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:33	Dr. Murdifin, S.Sos., I	murdifin27@gmail.com	082190375545	UIAD Sinjai	https://drive.google.co	Lebih sering n	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:40	AGUNG	agungcenre122@gmail.com	082349648078	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Di tingkatkan c	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:52	Leniawati	leniawatitr@gmail.com	082349703625	UIAD	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:52	Nur Aisyah	lisnur883@gmail.com	087846480451	Uin Alauddin Makass	https://drive.google.co	.	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:53	Nurcahyani, S.H.	nurcahyaniagus26@gmail.com	081243123908	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:03:58	Dzhaskiyah Azhari R.	saskiaakiaa6@gmail.com	089525842531	UIAD SINJAI	https://drive.google.co	Tidak ada	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:00	A.MUTMAINNA	amutmainna31@gmail.com	+62 858-2493-931	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	.	https://drive.google.cc

7/9/2026 11:04:07	Dr. Laeli Qadrianti, M laeliqadrianti@gmail.c	081354743551	UIAD	https://drive.google.co -	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:11	Nuraeni	nuraenirahmat2@gmail.c	085305407471	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Tidak ada sar
7/9/2026 11:04:17	RIFKY TAUFIQURRA	rifkytaufiq013@gmail.	085656135157	UIAD SINJAI	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:19	Nur Maizurah	Maizurahr17@gmail.c	082247651852	Uiad	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:25	Alimuddin	alimuddingtr@gmail.c	08524094430	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Lanjutkan https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:32	Dhiva Annisa	dicissss20@gmail.cor	089514295030	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:36	Nurul Arivah	nurularivah8@gmail.c	085342847820	Uiad	https://drive.google.co Good https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:47	Suci Aulia	suciaulia193suci@gm	088744320161	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co PkM Nasional https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:51	Nurul Khatimah	nkhatimah8@gmail.cc	089687321717	UIAD SINJAI	https://drive.google.co . https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:52	Haeril Sukardi, S,Pd	haerilsukardi@gmail.c	082193299442	UIAD SINJAI	https://drive.google.com/open?id=1H https://drive.google.cc
7/9/2026 11:04:57	JUMRIKA	jumrikaikha@gmail.cc	085298131325	UNIVERSITAS ISLA	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:05:01	Imran, S.Pd.I	imranmarka@gmail.c	095200100577	KEMENAG SINJAI	https://drive.google.co - Untuk peserta https://drive.google.cc
7/9/2026 11:05:36	BASMAWATI	basmawati96@gmail.c	085342150366	UIAD SINJAI	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:05:40	Arman Maulana	armanxy092@gmail.c	085242477798	UIAD Sinjai	https://drive.google.co Semoga berm https://drive.google.cc
7/9/2026 11:05:50	Firdayanti Kamelia	firdayantikamelia18@	087809537431	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:00	Andi Muhammad Fat	a.muhammadfatahillal	082346406450	UIAD Sinjai	https://drive.google.co Keren kegiatai https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:14	A.uswatunnisa	puputmelisaputrii@gr	087793602090	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co . https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:20	Dr. Muhammad Azha	azharblind69@gmail.c	081242616043	UIAD SINJAI	https://drive.google.co . https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:31	Hijrawati	hijrawati133@gmail.c	081342111296	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Alhamdulillah : https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:37	NUR ISNA NABILA	nurisanabilah@gmai	085123594719	UIAD SINJAI	https://drive.google.co Tidak ada https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:48	Nur faisah	nurf8276@gmail.com	085343789084	Universitas islam ahr	https://drive.google.co - https://drive.google.cc
7/9/2026 11:06:53	Melly Anjelitha	mellyanjelitha08@gm	088804617122	UIAD	https://drive.google.co . https://drive.google.cc
7/9/2026 11:07:12	Syamsinar	syam260303@gmail.c	085656836353	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co Ilmunya sanga https://drive.google.cc

7/9/2026 11:07:14	Diva Nurmawaddah	nurmawaddahdiva57@gmail.com +62 895-3271-5211	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	PKM ini sanga	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:07:43	Reski Aulia	ressskiaulia899@gmail.com 087899342119	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	.	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:07:52	fauziah	fauziaabdil123@gmail.com +62 853-6729-8711	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kegiatan sang	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:08:01	FAJAR ASIS	fajarasis48@gmail.com 085747822961	UIAD SINJAI	https://drive.google.co	Sesekali offlin	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:08:04	Faikatunnisa	faikatunnisa22@gmail.com 082299764652	Universitas Islam Ah	https://drive.google.com/open?id=1L		https://drive.google.cc
7/9/2026 11:08:36	Selviana	selvianaana800@gmail.com 087732818135	Uiad	https://drive.google.co	Terima kasih &	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:09:09	Nurul Aliyah	nurulaliyah989@gmail.com 082193465886	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Tidak ada	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:09:19	Nurwahidah	nurwahidah7607@gmail.com 082336431684	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kegiatan ini se	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:09:32	Isra Mirayanti	israsaripati@gmail.com 082312291831	Institut Agama Islam	https://drive.google.co	Saran dari say	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:09:52	Dzhaskiyah Azhari R.	saskiaakiaa6@gmail.com 089525842531	UIAD SINJAI	https://drive.google.co	Tidak ada	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:10:32	Dr. H. Mustamin, M.P	azharblind69@gmail.com 081242616043	UMI	https://drive.google.co	G	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:10:37	Ainun Jariah	ainunjrharsal@gmail.com 082149589435	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:11:11	Nurul Ismih	ismihnurul@gmail.com 087827541379	uiad	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:12:46	Dr. Mirwan, S.Sos., M	mirwanslm@gmail.com 085214039665	Universitas Hasanud	https://drive.google.co	Semoga kede	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:13:29	Abd Rahman S.Sos.,	rahmanwahid9895@gmail.com 082225637275	Universitas Muhamr	https://drive.google.com/open?id=1P		https://drive.google.cc
7/9/2026 11:15:08	Fauziah	@fauziaabdil123@gmail.com +62 853-6729-8711	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kegiatan sang	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:16:06	Irham nur	irhammoh462@gmail.com 081244637474	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Info nya sange	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:16:13	Sri Wahyuni	unis6099@gmail.com 0895413757373	uiad	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:16:39	Dr. Faridah, M. Sos.	landifaridah81@gmail.com 082298515556	UIAD	https://drive.google.co	Lanjutkan	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:17:28	Nurfadilla	nf7231567@gmail.com 0882 4272 1197	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Semoga semir	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:17:42	Wulan Sari	wulann210924_@gmail.com 081931732529	uiad	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:20:05	Rahmaniar	rahmaniararman@gmail.com 085657037235	Universitas Ahmad C	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:20:34	Chaerul Sani S.T.,M.I	Chaerulsani4@gmail.com 082347400544	Uiad	https://drive.google.co	Semoga Dam	https://drive.google.cc

7/9/2026 11:21:39	AULIA TUNNISA	tunnisaaulia0418@gr	085159802688	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kegiatan sang	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:22:00	Nurfadilla	nrfdladinda@gmail.cc	+62 851-3702-62	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kegiatannya b	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:24:54	Mayangiani	mayangianiaggi@gr	081210953379	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Masyaallah P	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:24:56	Nurfadilla	nf7231567@gmail.cor	0882 4272 1197	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:26:22	Putri mardia mutmain	putrimardia04@gmail.	081351386086	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	.	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:27:40	Rezky Auliah	rezkyauliah15@gmail.	08876365235	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	-	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:29:44	NIRWANA	wanhanirwana747@g	0882020486458	UIAD sinjai	https://drive.google.co	Terima kasih &	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:36:31	Rani	anggraenhyranhy@gr	0882021630931	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	_	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:40:01	Nurfadilla	nurfadillah301025@gi	+62 851-3702-62	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kegiatan sepe	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:43:51	Amrullah,S.Pd,Gr	amrullah.2051@admi	085399446427	SD Neg No 135 Pala	https://drive.google.co	Waktu pelaks	https://drive.google.cc
7/9/2026 11:47:07	nur paida rahma	nurcantikk1112@gma	ada	UIAD SINJAI	https://drive.google.com/open?id=1L		https://drive.google.cc
7/9/2026 12:02:15	Rifkatul mufida	miftahippa@gmail.cor	082299743608	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Semoga selal	https://drive.google.cc
7/9/2026 12:02:28	Asniar Khaerunnisa	asniarkhaerunnisa03	082344364535	UIAD SINJAI	https://drive.google.co	Baik	https://drive.google.cc
7/9/2026 12:03:22	Mustatiatul Waidah	mustatiatulwaidahwa	085827822731	UIAD Sinjai	https://drive.google.co	Baik	https://drive.google.cc
7/9/2026 12:04:52	Musayyana	arifannah@gmail.com	087765520462	Universitas islam ahr	https://drive.google.co	Baik	https://drive.google.cc
7/9/2026 12:05:52	Febi Restiani	febirestiani105@gmai	085226004811	UIAD Sinjai	https://drive.google.co	Baik	https://drive.google.cc
7/9/2026 12:16:48	Nuramalia	lianur142007@gmail.c	085962578275	universitas Islam Ahr	https://drive.google.co		https://drive.google.cc
7/9/2026 12:42:04	Dr. Eril, M.H.	erilcudding@gmail.co	085398821402	Universitas Islam Ah	https://drive.google.co	Kerennn	https://drive.google.cc
7/9/2026 12:45:04	Fahmi Hasbi	fahmihasbi76@gmail.	082190201769	UIN Alauddin Makas	https://drive.google.com/open?id=1A		https://drive.google.cc
7/9/2026 12:59:53	Nur Alim	alimprtm026@gmail.c	081524217371	Uiad	https://drive.google.com/open?id=10		https://drive.google.cc
7/9/2026 13:15:05	Ainani Hermansyah	ainanihetmansyah@g	081343578286	UIAD SINJAI	https://drive.google.co	Ilmu yang berr	https://drive.google.cc
7/9/2026 13:23:41	Silvia Ramadhani	silviaramadhani939@	085242606728	Universitas Muhamr	https://drive.google.co	Sudah bagus	https://drive.google.cc
7/9/2026 13:23:48	Dr. Riswandi, S.Hum.	riswandi280896@gm	082291293229	UIN Alauddin Makas	https://drive.google.co	Aman	https://drive.google.cc

7/9/2026 14:19:27 Nafkah qnaff1957@gmail.com 082190965571 UNIVERSITAS ISLA| <https://drive.google.co> semangat <https://drive.google.cc>

7/9/2026 14:58:53 Rezki Awaliyah Rasy| rezkiawaliyahasyid@ 087778257166 Universitas Islam Ah <https://drive.google.co> . <https://drive.google.cc>

Link to merged Doc - E-Certifica

0

[E-Certificate Andi Muhammad Fatahillah M.](#)

[E-Certificate A.MUTMAINNA](#)

[E-Certificate RIFKY TAUFIQURRAHMAN](#)

[E-Certificate Nurfasyila Furkani](#)

[E-Certificate NUR ISNA NABILA](#)

[E-Certificate Ningsi Chayani](#)

[E-Certificate nafkah](#)

[E-Certificate Apriani S.Sos M.Sos](#)

[E-Certificate Herawati](#)

[E-Certificate Nabila adelia putri](#)

[E-Certificate Fitriani.,S.Pd.,M.Pd](#)

[E-Certificate Riska Amalia](#)

[E-Certificate Siti Fatimahtu Sahra](#)

[E-Certificate Nurinzani](#)

[E-Certificate Mar'atun Nadira](#)

[E-Certificate Muharika](#)

[E-Certificate A. AYU AGUSTIA AHMAD](#)

[E-Certificate Pertiwi](#)

[E-Certificate Dwi Artika Sari](#)

[E-Certificate AULIA ANANDA](#)

[E-Certificate Nuraeni](#)

[E-Certificate Ismawati](#)

[E-Certificate Mustabsyira](#)

[E-Certificate Sinta](#)

[E-Certificate A.Nurul Muthahharah](#)

[E-Certificate Nurul Hikmah](#)

[E-Certificate Nur Iftitah](#)

[E-Certificate Meutya Pratiwi Rasti](#)

[E-Certificate Nur Aimmah](#)

[E-Certificate Nurhikmah](#)

[E-Certificate Rahma Melati Amir, S.Pd., M.Pd](#)

[E-Certificate SALMAWATI](#)

[E-Certificate NURWAHIDA](#)

[E-Certificate Nurul Fauziah](#)

[E-Certificate Fauzia Sri Yuliana](#)

[E-Certificate Ahlil idsan](#)

[E-Certificate Karmila Desiska](#)

[E-Certificate Nuril Yasari](#)

[E-Certificate Dr. Murdifin, S.Sos., M.Sos.](#)

[E-Certificate AGUNG](#)

[E-Certificate Leniawati](#)

[E-Certificate Nur Aisyah](#)

[E-Certificate Nurcahyani, S.H.](#)

[E-Certificate Dzhaskiyah Azhari R.](#)

[E-Certificate A.MUTMAINNA](#)

[E-Certificate Dr. Laeli Qadrianti, M.Pd.](#)

[E-Certificate Nuraeni](#)

[E-Certificate RIFKY TAUFICURRAHMAN](#)

[E-Certificate Nur Maizurah](#)

[E-Certificate Alimuddin](#)

[E-Certificate Dhiva Annisa](#)

[E-Certificate Nurul Arivah](#)

[E-Certificate Suci Aulia](#)

[E-Certificate Nurul Khatimah](#)

[E-Certificate Haeril Sukardi, S.Pd](#)

[E-Certificate JUMRIKA](#)

[E-Certificate Imran, S.Pd.I](#)

[E-Certificate BASMAWATI](#)

[E-Certificate Arman Maulana](#)

[E-Certificate Firdayanti Kamelia](#)

[E-Certificate Andi Muhammad Fatahillah M., S.Pd., M.Pd.](#)

[E-Certificate A.uswatunnisa](#)

[E-Certificate Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H](#)

[E-Certificate Hijrawati](#)

[E-Certificate NUR ISNA NABILA](#)

[E-Certificate Nur faisah](#)

[E-Certificate Melly Anjelitha](#)

[E-Certificate Syamsinar](#)

[E-Certificate Diva Nurmawaddah](#)

[E-Certificate Reski Aulia](#)

[E-Certificate fauziah](#)

[E-Certificate FAJAR ASIS](#)

[E-Certificate Faikatunnisa](#)

[E-Certificate Selviana](#)

[E-Certificate Nurul Aliyah](#)

[E-Certificate Nurwahidah](#)

[E-Certificate Isra Mirayanti](#)

[E-Certificate Dzhaskiyah Azhari R.](#)

[E-Certificate Dr. H. Mustamin, M.H](#)

[E-Certificate Ainun Jariah](#)

[E-Certificate Nurul Ismih](#)

[E-Certificate Dr. Mirwan, S.Sos., M.Sos.](#)

[E-Certificate Abd Rahman S.Sos., M.Sos](#)

[E-Certificate Fauziah](#)

[E-Certificate Irham nur](#)

[E-Certificate Sri Wahyuni](#)

[E-Certificate Dr. Faridah, M. Sos. I.](#)

[E-Certificate Nurfadilla](#)

[E-Certificate Wulan Sari](#)

[E-Certificate Rahmaniar](#)

[E-Certificate Chaerul Sani S.T.,M.M](#)

[E-Certificate AULIA TUNNISA](#)

[E-Certificate Nurfadilla](#)

[E-Certificate Mayangiani](#)

[E-Certificate Nurfadilla](#)

[E-Certificate Putri mardia mutmainah](#)

[E-Certificate Rezky Auliah](#)

[E-Certificate NIRWANA](#)

[E-Certificate Rani](#)

[E-Certificate Nurfadilla](#)

[E-Certificate Amrullah,S.Pd,Gr](#)

[E-Certificate nur paida rahma](#)

[E-Certificate Rifkatul mufida](#)

[E-Certificate Asniar Khaerunnisa](#)

[E-Certificate Mustatiatul Waidah](#)

[E-Certificate Musayyana](#)

[E-Certificate Febi Restiani](#)

[E-Certificate Nuramalia](#)

[E-Certificate Dr. Eril, M.H.](#)

[E-Certificate Fahmi Hasbi](#)

[E-Certificate Nur Alim](#)

[E-Certificate Ainani Hermansyah](#)

[E-Certificate Silvia Ramadhani](#)

[E-Certificate Dr. Riswandi, S.Hum., M.Hum](#)

[E-Certificate Nafkah](#)

[E-Certificate Rezki Awaliyah Rasyid](#)

SERTIFIKAT

No. 017.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

.....

Atas partisipasinya sebagai Peserta

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506

SERTIFIKAT

No. 024.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Dr. Eril, M.H.

Atas partisipasinya sebagai Moderator

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506



UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN



SERTIFIKAT

No. 023.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

A. Ariany Djalil, S.Kep., Ns., M.M.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506

SERTIFIKAT

No. 022.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Arini Pratiwi, S.H., M.H.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506

SERTIFIKAT

No. 021.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Nurhalifah Hafid, S.Sos.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M



Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,
Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890



Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,
Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506

SERTIFIKAT

No. 020.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Dr. Suriyati, M.Pd.I.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506



UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN



SERTIFIKAT

No. 019.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Dr. Faridah, M.Sos.I.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506



UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN



SERTIFIKAT

No. 018.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Dr. Muhlis, M.Sos.I.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506

SERTIFIKAT

No. 016.P13.4/III.3.AU/A/2026

Diberikan kepada

Dr. Suriati, M.Sos.I.

Atas partisipasinya sebagai Pemateri

pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Nasional Program Magister Bimbingan dan Penyuluhan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dengan tema:
"Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah"
yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026 melalui Zoom Meeting.

Sinjai, 24 Muharram 1448 H
9 Juli 2026 M

Direktur Program
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Nazaruddin, M.H.I.
NBM: 1412890

Ketua Prodi Magister BPI
Pascasarjana UIAD Sinjai,



Dr. Suriyati, M.Pd.I.
NBM: 948506



SURAT TUGAS HIBAH PKM KOMPETITIF

Nomor: 092/ L1/III.1.3.AU/TGS/2026

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga rahmat dan ridha Allah Subhanawataala, semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Berdasarkan Surat Keputusan nomor: Nomor: 040/1.3.AU/LP2M/L/KEP/2026 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Tahun Akademik 2025/2026, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) menugaskan kepada Bapak/Ibu untuk melakukan PkM di tempat masing-masing dengan nama dan tema-tema terlampir, yang dilaksanakan mulai 5 Mei - 5 Juli 2026

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Sinjai
Pada : 17 Dzulqaidah 1447 H
Tanggal : 05 Mei 2026 M



Ketua LP2M,

Dr. Hamka, M.H.
NBM. 1321683



Lampiran: Nomor: 092/ L1/III.1.3.AU/TGS/2026

**NAMA-NAMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
KOMPETITIF UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama-Nama	Judul	Fakultas/Prodi
1	Nurjannah, S.Pd., M.Pd, Fahruh Juhaevah, S.Pd., M.Pd.; Irmayanti, S.Pd., M.Pd.; Nurul Islamiah, S.Pd.I., M.Pd.; Wafiq Azizah	Pelatihan Dan Pendampingan Transformasi Digital Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Di Sekolah Dasar	FTIK/TM
2	Kusnadi, Lc., M.Pd, Asriadi, S.Pd., M.Sos, Dr. Akmal, M.Pd.I, Sitti Aminah, S.Hum., M.Hum, Hawirah, S.Th.I., M.Th.I, M.Sos, Ismawati	Peningkatan Literasi Keuangan Digital melalui Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Aplikasi bagi Pelaku UMKM di Desa Kupang Berkah Jaya	FUKIS/IAT
3	Dr. Atmaranie Dewi Purnama, M.Pd, Dr. Harmilawati, M.Pd., ; Giri Madya Aditama, M.Pd; Shabrina Sudiarti	Pemberdayaan Kemampuan Bahasa Inggris Murid Melalui Program English Club Berbasis Aktivitas Interaktif	FTIK/TBI
4	Sapriadi, S.Sy., M.H.I, St. Hadijah Wahid, S.H., M.H, Dr. Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd, Dr. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H, Dr. Eril, S.Pd., M.H, Nurhayati, S.Sy., M.H.I, Andi Zaimah Putri Firna	Penyuluhan Hukum Waris: Upaya Preventif Sengketa Tanah di Kalangan Masyarakat Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai	FEHI/HPI
5	Dr. Hasmiati., M.Pd, Dr. Syarifah, M.Pd.I. Dr. Nurhasanah, M.Pd. Diarti Andra Ningsih, S.Pd., M.Pd.I Andi Fathul Sadar, S.Pd., M.Pd. Anisa	Pelatihan Praktik Mindfulness bagi Mahasiswa PGMI sebagai Upaya Penguatan Kesiapan Diri mengikuti PPL	FTIK/PGMI
6	Dr. Al Amin, S.Pd.I.,M.Pd.I, Prof. Dr. Indah Wigati, M.Pd.I; R. Nurhayati, S.Pd.I.,M.Pd.I; Siti Fatimahtu Sahra	Optimalisasi Peran Guru PAI dalam Mengelola Food Waste melalui Edukasi Eco-Friendly Dining di SDIB Muhammadiyah Sinjai	FTIK/PAI
7	Dr. Suriyati, M.Pd.I, Dr. Muhlis, M.Sos.I; Dr. Faridah, M.Sos.I; Arini Pratiwi, SH.MH; Nurhalifah Hafid, S.Sos	Bimbingan dan Penyuluhan Islam Berbasis Undang-Undang Perlindungan Perempuan pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah	PASCA/BPI



8	Salfianur, S.E.Sy., M.E, Damayanti, M.Pd Drs. Syarigawir, M.M. Rahma Yunita Ari Sandi	Peningkatan Daya Saing Umkm Melalui Pendampingan Manajemen Pemasaran Produk Stik Kelor Di Desa Pasimarannu Kabupaten Sinjai	FEHI/EKOS
9	Srianti Permata, S.Pd., M.Pd, Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.,Ak; Heri Irawan, S.Pd.I.,M.E; Mohammad Hasnin S.E.,M.E; Rabiah Aqilah Ahma	Pendampingan Literasi Industri Halal Bagi Pelaku Umkm DiKabupaten Sinjai Di Era Regulasi Jaminan Produk Halal	FEHI/EKOS

Ditetapkan di : Sinjai

Pada : : 17 Dzulqaidah 1447 H

Tanggal : 05 Mei 2026 M

Ketua LP2M,



Dr. Hamka, M.H
NBM: 132168



Nomor : 018.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lamp : -

Hal : Penyampaian Kegiatan

19 Muharram 1448 H
Sinjai, 04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional** Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

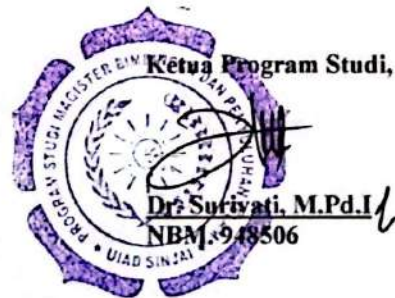
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Penyampaian kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





Nomor : 013.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lamp : -

Hal : **Penyampaian Kegiatan**

23 Muharram 1448 H
Sinjai, 08 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana

di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan** yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Penyampaian kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,





Nomor : 012.P13.4/III.3.AU/A/2026

23 Muharram 1448 H

Lamp : -

Sinjai, 08 Juli 2026 M

Hal : **Permohonan Membawakan Sambutan**

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana

di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan** yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Surwati, M.Pd.I.
NBM.948506



Nomor : 019.P13.4/III.3.AU/A/2026
Lamp : -
Hal : Undangan

23 Muharram 1448 H
Sinjai, 08 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Struktural UIAD Sinjai

di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional** Program Studi BPI Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Undangan Ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,





Nomor : 017.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lam : -

Hal : **Permohonan Membawakan Materi**

Sinjai, 19 Muharram 1448 H
04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Dr. Suriyati, M.Pd.I
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)** Program Studi BPI Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Permohonan kami, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Suriyati, M.Pd.I
NBM 948506



Nomor : 017.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lam : -

Hal : **Permohonan Membawakan Materi**

Sinjai, 19 Muharram 1448 H
04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Dr. Muhlis, M.Sos.I
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Sehubungan dengan dilaksankannya **PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)** Program Studi BPI Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Permohonan kami, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Surianti, M.Pd.I
NBM. 948506



Nomor : 017.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lam : -

Hal : **Permohonan Membawakan Materi**

Sinjai, 19 Muharram 1448 H
04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Dr. Faridah, M.Sos.I
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita memudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Sehubungan dengan dilaksankannya **PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)** Program Studi BPI Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Permohonan kami, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Suriyati, M.Pd.I
NBM. 948506



Nomor : 014.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lam : -

Hal : Permohonan Membawakan Materi

Sinjai, 19 Muharram 1448 H
04 Juli 2026 M

Kepada Yth,

Ibu Andi Ariany Djalil, S.Kep., Ns., MM
(Kepala Dinas DP2AP2KB)

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Sehubungan dengan dilaksankannya PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Program Studi BPI Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan dengan Tema "**Kebijakan PP Dan Pencegahan Kekerasan Di Lingkungan PT**", yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Permohonan kami, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Suriyati, M.Pd.I
NBM. 948506



Nomor : 017.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lam : -

Hal : **Permohonan Membawakan Materi**

Sinjai, 19 Muharram 1448 H
04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Ibu Arini Pratiwi, S.H.,M.H
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Sehubungan dengan dilaksankannya PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Program Studi BPI Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan dengan Tema “Penguatan Kesadaran Hukum Tentang PP Dan Kesadaran Gender Di PTM”, yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Permohonan kami, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Ketua Program Studi,
Dr. Surinarti, M.Pd.IA
NBM.948506



Nomor : 019.P13.4/III.3.AU/A/2026
Lamp : -
Hal : Undangan Mengikuti Kegiatan

19 Muharram 1448 H
Sinjai, 04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
IAIN Kendari

di
Kendari

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan** yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Undangan kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Surivati, M.Pd.I/
NBM 948506



Nomor : 020.P13.4/III.3.AU/A/2026
Lamp : -
Hal : Undangan Mengikuti Kegiatan

19 Muharram 1448 H
Sinjai, 04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Unismu Makassar

di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,
Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan** yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026
Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA
Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Undangan kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

DA Suriyati, M.Pd.I
NBM.948506



Nomor : 021.P13.4/III.3.AU/A/2026

Lamp : -

Hal : Undangan Mengikuti Kegiatan

19 Muharram 1448 H
Sinjai, 04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Universitas Muhammadiyah Surabaya

di
Surabaya

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan** yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

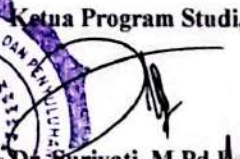
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Undangan kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Suriyati, M.Pd.
NBM. 948506




Nomor : 022.P13.4/III.3.AU/A/2026
Lamp : -
Hal : Undangan Mengikuti Kegiatan

19 Muharram 1448 H
Sinjai, 04 Juli 2026 M

Kepada Yth,
Universitas Muhammadiyah Probolinggo

di
Probolinggo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Sehubungan dengan dilaksanakannya **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional** Program Studi BPI Program Pascasarjana Universitas Islam Ahmad Dahlan yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

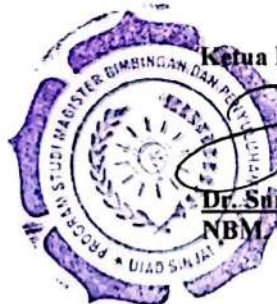
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026

Waktu : Pukul, 09.00-Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeteng (Online)

Demikian Undangan kami sampaikan, atas perhatiannya dan Kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Program Studi,

Dr. Supriyati, M.Pd.
NBM.948506